

## ABSTRAK

ABDUL AZIZ.2023: *Pengawasan KUA Dalam Pelaksanaan Ikrar Wakaf Di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri*, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri, Dosen Pembimbing Drs. HA. Abd. Halim Musthofa, M.HI.

Kata Kunci: Pengawasan, Ikrar Wakaf, KUA

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa pada kenyataannya di dalam masyarakat umum khususnya di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri banyak terjadinya praktek-praktek perwakafan yang hanya menggunakan kebiasaan-kebiasaan secara agama maupun kebiasaan adat yang sudah mengakar di masyarakat, hal tersebut tidak memiliki sisi kekuatan hukum pasti, berdasarkan peraturan undang-undang wakaf di Indonesia yang dapat menimbulkan persengketaan di beberapa pihak.

Fokus penelitian dalam skripsi ini ialah: (1) menjelaskan pengawasan dalam pelaksanaan ikrar wakaf di kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri (2) menjelaskan implementasi peraturan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam praktek Ikrar Wakaf di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif hukum normatif empiris. Berdasarkan tema yang diangkat, penelitian ini menghasilkan data deskriptif. Sumber data penelitian ini ada dua jenis yakni data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif (pengamatan), wawancara mendalam dan dokumentasi. Dan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi data.

Adapun hasil penelitian skripsi ini, yaitu: (1) pengawasan dalam pelaksanaan ikrar wakaf di kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri melalui Pengawasan KUA selaku instansi pemerintah mengawasi proses pendaftaran sampai dengan dikeluarkannya akta ikrar wakaf harus memenuhi lima tahap yaitu: (a) Wakif (orang yang mewakafkan). (b) Nazhir (orang yang diberikan tugas untuk mengelola tanah wakaf). (c) Dua orang saksi (orang yang menyaksikan ikrar wakaf). (d) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Biasa disebut dengan PPAIW) yang berasal dari dalam KUA. (e) Para petugas pendaftaran tanah yang ada di Kantor Pertanahan (Kabupaten/Kota). (2) Langkah-langkah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem dalam Pengimplementasian Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diantaranya: (1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintahan tentang Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya. (2) Melakukan kerjasama dengan organisasi keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya. (3) Akan mencoba menerapkan sanksi terhadap seluruh unsur yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda wakaf yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya.